



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 903-5250 TAHUN 2022**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 321 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi khususnya terkait konsistensi terhadap Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD dan kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan Menteri ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KETIGA : Gubernur Nusa Tenggara Timur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 yang telah dilakukan penyempurnaan kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dan untuk sekaligus mendapatkan nomor register.
- KEEMPAT : Gubernur Nusa Tenggara Timur segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Gubernur setelah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan nomor register sebagaimana Diktum KETIGA.

- KELIMA : Gubernur Nusa Tenggara Timur segera menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2022

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang; dan
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Asmawa, APM.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741915 199311 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 903-5250 TAHUN 2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

- I. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERDA
TENTANG APBD DAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD
Evaluasi kesesuaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang Perubahan APBD
dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD, meliputi evaluasi
konsistensi, legalitas dan kebijakan.
Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun-tahun
berikutnya, meliputi:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam APBD
dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah provinsi,
kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD
dengan rancangan peraturan daerah provinsi, dan kesesuaian struktur dan
klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan
rancangan peraturan daerah provinsi.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

1. Pagu anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan pagu anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

B. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2021, bahwa Format LRA pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam penyajiannya tidak membandingkan dengan TA 2020. Agar dapat memenuhi kualitas informasi akuntansi yang merupakan persyaratan normatif antara lain dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ilustrasi Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02.A tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terkait dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan, maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2021 harus menyajikan keterbandingan informasi LRA dengan TA 2020.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Total Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp5.312.446.872.608,51 atau 90,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.881.616.887.272,00. Realisasi total Pendapatan Daerah dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Gambaran realisasi PAD 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2017	1.016.023.429.000,00	1.047.491.567.026,51	103,10	Pelampauan rendah
2018	1.090.450.085.602,00	1.095.269.978.577,22	100,44	Pelampauan rendah
2019	1.345.841.709.148,00	1.258.958.953.288,30	93,54	Belum mencapai target
2020	1.465.773.875.091,00	1.166.570.596.936,49	79,59	Capaian sangat rendah
2021	1.672.063.318.672,00	1.238.032.648.888,51	74,04	Capaian sangat rendah

Rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah TA 2021 disebabkan perencanaan target PAD dalam APBD Tahun Anggaran 2021 terlalu tinggi.

Realisasi Pajak Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp71.462.051.952,02 atau 6,13% dari realisasi Pajak Asli Daerah Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan data tersebut, peningkatan perencanaan target Pajak Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 tersebut belum dilakukan secara terukur dengan didasarkan potensi yang ada serta mempertimbangkan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Anggaran dan realisasi PAD Tahun Anggaran 2021, terdiri atas:

a) Pajak Daerah

Realisasi pendapatan Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp925.862.559.388,00 atau 72,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.283.442.229.906,00. Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2017	781.961.319.888,00	814.122.727.711,00	104,11	Pelampauan rendah
2018	827.886.747.000,00	866.157.779.773,00	104,62	Pelampauan rendah
2019	955.215.837.016,00	908.207.117.663,00	95,08	Belum mencapai target
2020	1.031.430.906.859,00	924.189.837.048,00	89,60	Capaian sangat rendah
2021	1.283.442.229.906,00	925.862.559.388,00	72,14	Capaian sangat rendah

Rendahnya Capaian Realisasi Pajak Daerah TA 2021 disebabkan perencanaan target Pajak Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 terlalu tinggi, dengan peningkatan perencanaan target sebesar Rp359.252.392.858,00 atau 27,99% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan data tersebut, peningkatan perencanaan target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 masih kurang terukur dan belum didasarkan potensi yang ada setelah mempertimbangkan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* yang berdampak terhadap pendapatan Pajak Daerah.

Tidak optimalnya capaian realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 disebabkan beberapa hal, antara lain:

(1) Realisasi rincian objek pendapatan Pajak Daerah yang relatif jauh di bawah target yang dianggarkan dalam APBD pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah, antara lain:

- a. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.01.01.0001 terealisasi sebesar Rp929.925.118,00 atau 26,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.515.348.736,00;

- b. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.01.02.0001 terealisasi sebesar Rp11.047.545.029,00 atau 66,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.641.313.475,00;
- c. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang-Minibus-Umum dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.01.03.0002 terealisasi sebesar Rp1.126.896.197,00 atau 49,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.283.355.543,00;
- d. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Bus-Microbus-Pribadi dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.01.04.0001 terealisasi sebesar Rp3.494.925,00 atau 0,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp713.067.253,00;
- e. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Bus-Microbus-Umum dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.01.04.0002 terealisasi sebesar Rp7.326.000,00 atau 0,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp746.570.037,00;
- f. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.01.06.000 terealisasi sebesar Rp573.029.077,00 atau 27,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.118.950.353,00;
- g. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.01.07.0002 terealisasi sebesar Rp3.312.055.752,00 atau 39,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.383.084.251,00;
- h. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.01.07.0004 terealisasi sebesar Rp584.976.853,00 atau 54,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.065.294.757,00;
- i. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.01.09.0001 terealisasi sebesar Rp262.321.727,00 atau 14,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.773.382.388,00;

- j. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Roda Dua-pribadi dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.01.10.0001 terealisasi sebesar Rp61.077.059.083,00 atau 24,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp253.769.992.378,00;
- k. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.01.10.0004 terealisasi sebesar Rp1.201.566.050,00 atau 34,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.519.484.406,00;
- l. Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang-Sedan dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.02.01.0001 terealisasi sebesar Rp99.960.000,00 atau 1,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.333.600.086,00;
- m. Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang-Jeep dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.02.02.0001 terealisasi sebesar Rp5.443.879.000,00 atau 32,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.988.584.829,00;
- n. Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban-*Blind Van* dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.02.09.0001 terealisasi sebesar Rp210.380.000,00 atau 2,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.171.836.354,00;
- o. Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Roda Tiga dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.02.11.0001 terealisasi sebesar Rp224.176.000,00 atau 10,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.105.074.691,00; dan
- p. Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bansin dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.03.01.0001 terealisasi sebesar Rp119.328.319.930,00 atau 57,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp209.250.288.929,00.

Memperhatikan hal tersebut Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

1. Menetapkan target pajak daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi, penjualan mobil secara nasional, transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, berkurangnya penyelenggaraan hiburan yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah, mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Menetapkan prognosis laporan realisasi anggaran pendapatan Pajak Daerah semester pertama serta prognosis enam (6) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan pajak daerah.
 3. Melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dan melakukan penagihan terhadap objek pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan penagihan pasif dan aktif dengan mengoptimalkan peran jurusita.
 4. Melakukan kegiatan konfirmasi pembayaran terhadap wajib pajak yang tidak melakukan setoran masa dengan supervisi tim OPD.
 5. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait guna meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan pajak daerah.
- (2) Realisasi rincian objek pendapatan Pajak Daerah yang relatif jauh di atas target yang dianggarkan dalam APBD pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah, antara lain:
- a. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Bus-Bus-Pribadi dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.01.05.0001 terealisasi sebesar Rp410.991.265,00 atau 1.974,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.818.975,00;

- b. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Bus-Bus-Umum dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.01.05.0002 terealisasi sebesar Rp411.959.937,00 atau 4.359,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.449.766,00;
- c. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Bus-Bus-Pemerintah daerah dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.01.05.0004 terealisasi sebesar Rp140.476.306,00 atau 8.161,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.721.237,00;
- d. Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban-Pick Up dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.02.06.0001 terealisasi sebesar Rp29.786.334.420,00 atau 114,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.084.345.565,00; dan
- e. Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Solar dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.03.02.0001 terealisasi sebesar Rp48.982.027.514,00 atau 5.717,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp856.662.233,00.

Pelampauan capaian realisasi rincian objek pendapatan Pajak Daerah tersebut disebabkan antara lain penetapan target perencanaan anggaran rincian objek pajak daerah terlalu rendah dari potensi yang ada dan berdasarkan *trend* realisasi tahun-tahun sebelumnya, sehingga realisasi tersebut melampaui capaian target yang dianggarkan.

- (3) Realisasi rincian objek pendapatan Pajak Daerah yang tidak dianggarkan dalam APBD pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yaitu Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.01.01.13.0001 terealisasi sebesar Rp15.996.587,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah antara lain:

- 1. Menetapkan target pajak daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memperhatikan *trend* realisasi pajak daerah tahun-tahun sebelumnya.

2. Menetapkan prognosis laporan realisasi anggaran pendapatan Pajak Daerah semester pertama serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat, dengan memperhitungkan potensi dampak penerapan kebijakan pelayanan pajak daerah seperti pemberian keringanan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa denda keterlambatan, sehingga anggaran pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan pajak daerah.

b) Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp69.890.857.732,45 atau 68,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp102.148.474.750,00. Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2017	25.210.577.000,00	24.266.495.631,00	96,26	Belum mencapai target
2018	27.495.019.000,00	27.570.244.733,00	100,27	Pelampauan rendah
2019	69.986.994.000,00	60.831.986.435,00	86,92	Capaian sangat rendah
2020	104.182.191.684,00	34.959.171.078,00	33,56	Capaian sangat rendah
2021	102.148.474.750,00	69.890.857.732,45	68,42	Capaian sangat rendah

Sangat rendahnya capaian realisasi Retribusi Daerah TA 2021 disebabkan perencanaan target Retribusi Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 terlalu tinggi, dengan peningkatan perencanaan target sebesar Rp67.189.303.672,00 atau 65,78% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

Rendahnya realisasi retribusi daerah Tahun Anggaran 2021 tersebut berdampak terhadap peningkatan sisa anggaran pada tahun anggaran berkenaan, yang seharusnya sisa anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk mendanai pencapaian sasaran program, kegiatan, sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Rendahnya capaian realisasi tersebut terdapat pada beberapa SKPD antara Lain:

(1) Realisasi rincian objek pendapatan Retribusi Daerah yang capaian realisasi yang jauh di bawah target dan yang dianggarkan dalam APBD

(a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat
Kegiatan Usaha dengan kode rekening
1.01.0.01.01.0.00.0.00.01.00. 00.4.1.02.02.04.0002
terrealisasi sebesar Rp266.040.000,00 atau 26,60% dari yang
dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

(b) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
dengan kode rekening 2.11.3.22.11.3.28.
0.00.01.00.00.4.1.02.01.02.0001 terrealisasi sebesar
Rp2.716.772.060,00 atau 22,92% dari yang dianggarkan
sebesar Rp11.852.353.500,00.

(c) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pendapatan Retribusi Produksi Hasil Usaha Daerah berupa
Bibit atau Benih Tanaman dengan kode rekening
3.27.0.03.27.0.00.0.00.01.00.00.4.1.02.02.11.0001
terrealisasi sebesar Rp926.922.000,00 atau 49,98% dari yang
dianggarkan sebesar Rp1.854.450.000,00.

(d) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha
Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
dengan kode rekening 3.31.3.33.31.3.30.2.17.01.
00.00.4.1.02.02.11.0004 terrealisasi sebesar
Rp14.000.000,00 atau 4,83% dari yang dianggarkan sebesar
Rp289.300.000,00.

(e) Biro Umum

1. Pendapatan Retribusi Kios dengan kode rekening
4.01.0.04.01.0.00.0.00.01.0001.00.00.4.1.02.01.05.0003
terrealisasi sebesar Rp66.400.000,00 atau 1.006,06% dari
yang dianggarkan sebesar Rp6.600.000,00;

2. Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan dengan kode
rekening
4.01.0.04.01.0.00.0.00.01.0001.00.00.4.1.02.02.01.0003
terrealisasi sebesar Rp115.530.000,00 atau 22,94% dari
yang dianggarkan sebesar Rp503.400.000,00; dan

3. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
dengan kode rekening
4.01.0.04.01.0.00.0.00.01.0001.00.00.4.1.02.02.01.0006
terrealisasi sebesar Rp22.340.000,00 atau 0,72% dari yang
dianggarkan sebesar Rp3.085.032.000,00.

- (f) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/
Pesanggarahan/ Villa dengan kode rekening
5.04.0.05.04.0.00.0.00.01.00.00.4.1.02.02.06.0001
terrealisasi sebesar Rp6.600.000,00 atau 0,70% dari yang
dianggarkan sebesar Rp936.675.250,00.

Capaian realisasi rincian objek pendapatan Retribusi Daerah tersebut dapat disebabkan antara lain:

- (1) Penetapan anggaran rincian objek pendapatan Retribusi Daerah yang terlalu tinggi.
 - (2) Kurangnya sarana dan prasarana pemungutan retribusi di SKPD.
 - (3) Penetapan tarif retribusi yang rendah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan situasi perkembangan perekonomian.
 - (4) Pengawasan yang belum maksimal atas pemungutan retribusi di lapangan.
- (2) Realisasi rincian objek pendapatan Retribusi Daerah yang relatif jauh di atas target yang dianggarkan dalam APBD, antara lain:

- (a) Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pendapatan Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat
Kegiatan Usaha dengan kode rekening
1.02.0.01.02.0.00.0.00.02.00.00.4. 1.02.02.04.0002
terrealisasi sebesar Rp6.251.305.150,00 atau 108,40% dari
yang dianggarkan sebesar Rp5.766.650.000,00.

- (b) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
dengan kode rekening
3.27.0.03.27.0.00.0.00.01.00.00.4.1.02.02.01.0001
terrealisasi sebesar Rp285.500.785,00 atau 191,80% dari
yang dianggarkan sebesar Rp148.850.000,00.

- (c) Badan Pendapatan dan Aset daerah
Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan
Bangunan dengan kode rekening
5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.02.02.01.0001
terrealisasi sebesar Rp786.727.500,00 atau 678,21% dari
yang dianggarkan sebesar Rp116.000.000,00.

Pelampauan capaian realisasi rincian objek pendapatan Retribusi Daerah tersebut disebabkan antara lain perencanaan anggaran pendapatan pada beberapa rincian objek pendapatan Retribusi Daerah yang terlalu rendah dari potensi yang ada.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp64.982.172.050,00 atau 100,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp64.732.172.050,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2017	67.597.247.696,00	67.209.561.753,00	99,43	Belum mencapai target
2018	73.465.455.000,00	72.415.455.930,00	98,57	Belum mencapai target
2019	82.227.926.500,00	70.662.452.308,00	85,93	Capaian sangat rendah
2020	141.550.000.000,00	65.135.467.629,92	46,02	Capaian sangat rendah
2021	64.732.172.050,00	64.982.172.050,00	100,39	Pelampauan rendah

Perencanaan target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 sangat baik, sehingga realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai target yang dianggarkan dalam APBD. Dengan demikian, pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara konsisten dapat memenuhi pendanaan pengeluaran pemerintah daerah yang ditetapkan dalam APBD. Namun masih terdapat realisasi rincian objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang jauh di bawah target yang dianggarkan dalam APBD pada Badan Keuangan Daerah yaitu Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah daerah dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.02.00.00.4.1.04.04. 07.01.0001 terealisasi sebesar Rp512.633.707,00 atau 4,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.720.761.181,00.

Berkenaan dengan capaian realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek pendapatan dari jenis Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD dengan mempertimbangkan informasi ikhtisar laporan keuangan BUMD, sehingga perencanaan target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih rasional dan terukur.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah TA 2021 capaian target sangat rendah dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD sebesar Rp177.297.059.718,06 atau 79,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp221.740.441.966,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2017	141.254.284.416,00	141.892.781.931,00	100,45	Pelampauan rendah
2018	161.602.864.602,00	129.126.498.141,22	79,90	Capaian sangat rendah
2019	238.410.951.632,00	219.257.396.882,30	91,97	Belum mencapai target
2020	188.610.776.548,00	142.286.121.180,57	75,44	Capaian sangat rendah
2021	221.740.441.966,00	117.297.059.718,06	79,96	Capaian sangat rendah

Rendahnya capaian Lain-lain PAD Yang Sah TA 2021 disebabkan perencanaan target Lain-lain PAD yang Sah terlalu tinggi, dengan peningkatan perencanaan target sebesar Rp79.454.320.785,43 atau 55,84% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

Perencanaan target Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2021 belum dilakukan secara terukur yang didasarkan pada potensi yang ada, sehingga berdampak terhadap peningkatan sisa anggaran pada akhir tahun anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Rendahnya capaian realisasi tersebut terdapat pada beberapa SKPD antara Lain:

(1) Realisasi rincian objek pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah yang relatif jauh di bawah target yang dianggarkan dalam APBD antara lain:

(a) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pendapatan BLUD dengan kode rekening 1.03.1.01.1.04.2.10.01.00.00.4.1.04.16.01.0001 terealisasi sebesar Rp266.995.304,00 atau 13,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.

(b) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pendapatan Hasil Kerja sama penyediaan Infrastruktur dengan kode rekening 2.11.3.22.11.3.28.0.00.01.00.00.4.1.04.03.05.0001 terealisasi sebesar Rp21.370.000,00 atau 0,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.933.600.000,00.

(c) Dinas Kelautan dan Perikanan

Pendapatan Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan dengan kode rekening 3.25.0.03.25.0.00. 0.00.01.00.00.4.1.02.02.11.0003 terealisasi sebesar Rp3.912.502.395,45 atau 30,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.664.000.000,00.

(d) Badan Keuangan Daerah

1. Pendapatan Jasa Giro pada Kas Daerah dengan kode rekening

5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.04.05.01.0001

terrealisasi sebesar Rp4.128.171.235,78 atau 18,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.500.000.000,00;

2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.02.00.00.4.1.04.04.08.01.0001 terealisasi sebesar Rp375.574.443,00 atau 3,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.384.364.482,00.

Capaian realisasi rincian objek Lain-lain PAD Yang Sah tersebut disebabkan penetapan target perencanaan anggaran pada beberapa rincian objek pendapatan Lain-lain PAD yang Sah terlalu tinggi dan belum sesuai dengan potensi yang ada.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah penetapan target Lain-lain PAD Yang Sah yang didasarkan pada data potensi daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memperhatikan situasi perkembangan perekonomian yang berpotensi terhadap capaian target Lain-lain PAD Yang Sah, mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Realisasi rincian objek pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah yang relatif jauh di atas target yang dianggarkan dalam APBD, antara lain:

(a) RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Pendapatan BLUD dengan kode rekening 1.02.0.01.02.0.00.0.00.01. 00.00.4.1.04.16.01.0001 terealisasi sebesar Rp131.041.959.255,73 atau 127,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp103.166.647.613,00.

(b) Badan Pendapatan dan Aset Daerah

1. Pendapatan Hasil Penjualan Alat Besar dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.04.02.02.0001 terealisasi sebesar Rp3.393.163.416,00 atau 169,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00;
2. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang-Mini dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.04.12.01.0003 terealisasi sebesar Rp1.723.500.283,00 atau 199,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp863.809.353,00;
3. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban-Pick Up dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.04.12.01.0006 terealisasi sebesar Rp1.002.948.726,00 atau 186,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp538.293.767,00;
4. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban-Light Truck dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.04.12.01.0007 terealisasi sebesar Rp1.159.245.087,00 atau 274,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp422.071.355,00.

Pelampauan capaian realisasi rincian objek Lain-lain PAD Yang Sah tersebut disebabkan antara lain perencanaan anggaran pendapatan pada beberapa rincian objek Lain-lain PAD Yang Sah terlalu rendah dari potensi yang ada, sehingga realisasi tersebut melampaui capaian target yang dianggarkan.

Memperhatikan data tersebut Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah penetapan target Lain-lain PAD Yang Sah didasarkan pada data potensi Lain-lain PAD Yang sah dimaksud secara cermat dan terukur.

e) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp4.000.655.446.445,00 atau 96,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.124.996.231.200,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Transfer 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2017	3.761.940.062.000,00	3.643.692.862.110,00	96,86	Belum mencapai target
2018	3.799.175.920.000,00	3.680.327.636.180,00	96,87	Belum mencapai target
2019	4.174.054.978.000,00	4.067.952.844.498,00	97,46	Belum mencapai target
2020	4.273.638.702.867,00	4.171.362.593.723,00	97,61	Belum mencapai target
2021	4.124.996.231.200,00	4.000.655.446.445,00	96,99	Belum mencapai target

Realisasi pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBD, dengan penurunan perencanaan target sebesar Rp46.366.362.523,00 atau 1,11% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

Berikut rincian objek pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 yang realisasinya di bawah target yang dianggarkan dalam APBD pada Dana Perimbangan, yaitu:

- (1) DAK Fisik-bidang kesehatan dan KB-Reguler Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.02.00.00.4.2.01.01.03.0014 terealisasi sebesar Rp22.746.273.618,00 atau 45,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.437.491.000,00;
- (2) DAK Non Fisik-TKG PNSD dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.02.00.00.4.2.01.01.04.0006 terealisasi sebesar Rp6.137.104.000,00 atau 79,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.671.381.000,00;
- (3) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya Museum dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.02.00.00.4.2.01.01.04.0009 terealisasi sebesar Rp965.418.300,00 atau 74,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.300.000.0000,00; dan
- (4) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.02.00.00.4.2.01.01.04.0011 terealisasi sebesar Rp6.504.213.369,00 atau 65,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.891.925.000,00.

f) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2021 sebesar Rp73.758.777.275,00 atau 87,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp84.557.337.400,00.

Gambaran realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2017	19.263.129.000,00	9.029.063.453,00	46,87	Capaian sangat rendah
2018	20.663.129.000,00	5.492.347.836,22	26,58	Capaian sangat rendah
2019	41.159.665.400,00	27.180.607.893,00	66,04	Capaian sangat rendah
2020	98.538.457.564,00	82.001.965.978,00	83,22	Capaian sangat rendah
2021	84.557.337.400,00	73.758.777.275,00	87,23	Capaian sangat rendah

Rendahnya capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 disebabkan perencanaan target yang terlalu tinggi, dengan peningkatan perencanaan target sebesar Rp2.555.371.422,00 atau 3,12% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

Peningkatan tersebut dikarenakan adanya rencana pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Tidak tercapainya realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut berdampak terhadap ketersediaan sumber pendanaan pelaksanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD dan dapat menghambat pencapaian output yang telah ditetapkan.

Rendahnya realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 dikarenakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dengan kode rekening 5.02.0.05.02.0.00.0.00.02.00.00.4.3.01.01.01.0001 terealisasi sebesar Rp71.793.417.275,00 atau 87,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp82.077.237.400,00.

Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan keterjaminan sumber pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai output yang ditetapkan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi total Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp5.508.767.906.132,69 atau 80,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.880.672.335.906,00, sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp4.061.962.995.625,69 atau 92,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.396.766.725.068,00. Gambaran realisasi Belanja Operasi 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2017	3.896.718.130.510,00	3.692.828.305.170,00	94,77	Kurang optimal
2018	4.126.463.364.694,00	3.885.700.364.570,67	94,17	Kurang optimal
2019	4.216.534.683.151,00	3.958.664.698.490,30	93,88	Kurang optimal
2020	4.308.249.666.531,00	4.022.397.290.093,34	93,36	Kurang optimal
2021	4.396.766.725.068,00	4.061.962.995.625,69	92,39	Kurang optimal

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp39.565.705.532,35 atau 0,98% dari realisasi tahun sebelumnya. Namun demikian, persentase capaian realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 lebih rendah dari persentase capaian realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020. Pagu anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 ditetapkan lebih besar dari realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020, dengan peningkatan sebesar Rp374.369.434.974,66 atau 9,31%.

Kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 bukan karena ketidaktersediaan sumber dana mengingat realisasi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah telah sesuai dengan yang direncanakan, namun disebabkan karena adanya kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan seperti antara lain *refocusing* anggaran atau pergeseran anggaran untuk melaksanakan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak pada penjadwalan ulang pelaksanaan sub kegiatan, pembatasan perjalanan dinas, pembatasan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, serta keterbatasan waktu pelaksanaan.

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 serta kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya, antara lain:

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.608.464.234.033,00 atau 96,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.673.718.890.537,00.

Gambaran realisasi Belanja Pegawai 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2017	1.328.158.297.350,00	1.274.600.943.440,00	95,97	Optimal
2018	1.328.954.311.850,00	1.299.772.084.613,00	97,80	Optimal
2019	1.529.240.445.790,00	1.442.966.171.684,54	94,36	Kurang optimal
2020	1.572.840.496.872,00	1.444.646.968.075,00	91,85	Kurang optimal
2021	1.673.718.890.537,00	1.608.464.234.033,00	96,10	Optimal

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp163.817.265.958,00 atau 11,34% dari realisasi tahun sebelumnya. Namun demikian, persentase capaian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 lebih tinggi dari persentase capaian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020. Pagu anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 ditetapkan lebih besar dari realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020, dengan peningkatan sebesar Rp229.071.922.462,00 atau 15,86%. Optimalnya realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 disebabkan antara lain kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dengan melakukan efisiensi belanja pegawai, adanya pejabat dan staf ASN yang memasuki masa purna tugas.

Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran Belanja Pegawai, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan proyeksi belanja pegawai dengan memperhitungkan, antara lain:

- (1) rencana penerimaan dan pensiun ASN; dan
- (2) penetapan acress sebesar 2,5% sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.078.288.386.249,19 atau 89,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.860.763.343,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Keterangan
2017	1.154.636.978.494,00	1.048.821.765.330,00	90,84	Kurang optimal
2018	1.037.336.943.434,00	953.324.710.207,67	91,90	Kurang optimal
2019	1.338.350.537.361,00	1.194.831.892.391,76	89,28	Kurang optimal
2020	1.267.165.716.152,00	1.221.574.013.528,45	96,40	Optimal
2021	1.200.860.763.343,00	1.078.288.386.249,19	89,79	Kurang optimal

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 menurun sebesar Rp143.285.627.279,26 atau 11,34% dari realisasi tahun sebelumnya. Persentase capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 lebih rendah dari persentase capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020. Pagu anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan lebih kecil dari realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020, dengan penurunan sebesar Rp20.713.250.185,45 atau 1,70%.

Kurang optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dapat disebabkan antara lain kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dengan melakukan efisiensi belanja Barang dan Jasa, pembatasan perjalanan dinas, pengurangan kegiatan yang bersifat tatap muka, waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak mencukupi, serta efisiensi belanja Barang dan Jasa dengan menyesuaikan kebutuhan riil SKPD.

Berikut beberapa kegiatan SKPD yang realisasi Belanja Barang dan Jasanya yang melebihi anggaran yang ditetapkan dalam APBD dan realisasi Belanja Barang dan Jasa yang jauh di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD, yaitu:

- (1) Realisasi Belanja Barang dan Jasanya yang melebihi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Belanja Barang dan Jasa BOS dengan kode rekening 1.01.1.01.0.00.002.1.01.53.5.1.02.88.88.8888 terealisasi sebesar Rp189.562.658.285,00 atau 103,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp182.803.693.232,00.

Memperhatikan hal tersebut di atas, capaian realisasi belanja barang dan jasa yang melebihi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan dengan menggunakan data yang akurat tahun sebelumnya dan kebutuhan belanja barang dan jasa pada tahun yang direncanakan menjadi beban APBD seperti kebutuhan anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa BOS.

(2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang jauh di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD, antara lain:

(a) Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3 dengan kode rekening 1.02.1.02.0.00.002.1.02.16.5.1.02.02.02.0003 terealisasi sebesar Rp80.820.579.000,00 atau 78,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp103.455.810.589,00.
2. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3 dengan kode rekening 1.02.1.02.0.00.002.1.02.16.5.1.02.02.02.0004 terealisasi sebesar Rp2.013.513.600,00 atau 40,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00.
3. Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 dengan kode rekening 1.02.1.02.0.00.003.1.01.01.5.1.02.02.01.0075 terealisasi sebesar Rp4.979.964.383,00 atau sebesar 52,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.474.000.000,00.

(b) RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 dengan kode rekening 1.02.1.02.0.00.003.1.01.01.5.1.02.02.01.0075 terealisasi sebesar Rp7.495.178.785,00 atau sebesar 67,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.181.547.820,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, capaian realisasi belanja barang dan jasa yang jauh di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan Belanja barang dan jasa tersebut, dengan memedomani ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek belanja barang dan jasa, sehingga terhadap objek belanja barang dan jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang

lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp1.347.483.386.922,00. atau 90,93% dari yang dianggarkan dalam sebesar Rp1.481.888.781.188,00.

Gambaran realisasi Belanja Hibah 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Keterangan
2017	1.390.771.854.666,00	1.347.982.296.400,00	96,92	Optimal
2018	1.738.597.573.910,00	1.611.082.006.586,00	92,67	Kurang optimal
2019	1.319.391.900.000,00	1.291.513.467.414,00	97,89	Optimal
2020	1.430.660.663.400,00	1.329.334.450.800,00	92,92	Kurang optimal
2021	1.481.888.781.188,00	1.347.483.386.922,00	90,93	Kurang optimal

Realisasi belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp18.148.936.122,00 atau 1,37% dari realisasi tahun sebelumnya. Persentase capaian realisasi belanja Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2021 lebih rendah dari persentase capaian realisasi belanja Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2020. Pagu anggaran belanja Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan lebih besar dari realisasi belanja Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2020, dengan kenaikan sebesar Rp152.554.330.388,00 atau 11,48%. Kurang optimalnya realisasi belanja Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2021 dapat disebabkan antara lain tidak adanya pengajuan permohonan pencairan belanja Bantuan Hibah yang tidak dapat direncanakan dari SKPD. Sehingga beberapa rincian objek Belanja Hibah tidak terealisasi dan belum mencapai target perencanaan anggaran, sebagai berikut:

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah lainnya dengan kode rekening 1.03.1.03.1.04. 207.1.01.01.5.1.05.02.02.0001 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Belanja Hibah Brang Kepada Badan, Lembaga, yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dengan kode rekening 1.01.1.01.0.00.002.1.01.14.5.1.05.05.01.0002 terealisasi sebesar Rp8.135.749.120,00 atau 60,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.540.604.000,00.

Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tetap berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka peningkatan efektifitas pengelolaan Hibah. Untuk realisasi Belanja Hibah yang bersumber dari APBD, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporannya harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp903.257.622.800,00 atau 48,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.857.834.104.917,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal TA 2017 s.d. TA 2021, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Keterangan
2017	605.402.548.924,00	482.924.904.340,00	79,77	Kurang optimal
2018	571.024.432.008,00	529.761.034.603,00	92,77	Kurang optimal
2019	993.171.440.673,55	798.224.255.845,00	80,37	Kurang optimal
2020	1.230.586.986.777,00	1.026.785.278.414,80	83,44	Kurang optimal
2021	1.857.834.104.917,00	903.257.622.800,00	48,62	Tidak optimal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 menurun sebesar Rp123.527.665.614,80 atau 1,37% dari realisasi tahun sebelumnya. Persentase capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 lebih rendah dari persentase capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020. Pagu anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 ditetapkan lebih besar dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020, dengan kenaikan sebesar Rp813.048.826.502,20 atau 80,94%. Capaian realisasi Belanja Modal TA 2021 tersebut jauh di bawah target perencanaan yang dianggarkan dalam APBD. Hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan SKPD masih terdapat realisasi Belanja Modal yang jauh di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD dan tidak terealisasi dari yang dianggarkan dalam APBD, sebagai berikut:

a) Realisasi Belanja Modal yang jauh di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD, antara lain:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

(a) Belanja Modal Mebel dengan kode rekening 1.01.1.01.0.00.002.1.01.14.5.2.02.05.02.0001 terealisasi sebesar Rp2.987.600.000,00 atau 44,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.660.000.000,00.

(b) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dengan kode rekening 1.01.1.01.0.00.002.1.03.52.5.2.05.88.88.8888 terealisasi sebesar Rp151.341.200,00 atau 31,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp484.336.800,00.

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(a) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya dengan kode rekening 1.03.1.03.1.04.202.1.01.06.5.2.04.02.06.0006 terealisasi sebesar Rp6.250.035.750,00 atau 16,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.024.833.646,00.

(b) Belanja Modal Jalan Provinsi dengan kode rekening 1.03.1.03.1.04.210.1.01.09.5.2.04.01.01.0002 terealisasi sebesar Rp376.226.278.608,00 atau 31,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.180.006.702.170,00.

(c) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur dengan kode rekening 1.03.1.03.1.04.207.1.01.01.5.1.02.02.08.0018 terealisasi sebesar Rp925.605.500,00 atau 36,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.526.371.000,00.

3) Dinas Peternakan

Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik dengan kode rekening 3.27.3.27.0.00.003.1.01.01.5.2.03.01.01.0034 terealisasi sebesar Rp409.537.000,00 atau 3,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.510.437.000,00.

4) Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Belanja Modal Tanah Persil Lainnya dengan kode rekening 0.00.00.5.02.0.00.001.1.07.11.5.2.01.01.01.0007 terealisasi sebesar Rp107.952.000,00 atau 11,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp 975.000.000,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja modal masih jauh di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Kondisi ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:

- (a) Perencanaan pengadaan yang kurang matang.
 - (b) Kesalahan dalam proses perencanaan anggaran, sehingga dalam proses pelaksanaan terjadi permasalahan, proses kegiatan dimaksud perlu proses perubahan APBD.
 - (c) Keterlambatan pelaksanaan lelang.
 - (d) Kegiatan fisik menunggu selesainya kegiatan perencanaan atau Detail Engineering Design (DED), kondisi ini mengakibatkan beberapa kegiatan kontrak belum dapat dilaksanakan, termasuk kegiatan yang bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK).
 - (e) Masih rendahnya komitmen para pihak dalam menentukan jadwal pelaksanaan pekerjaan/kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam APBD.
- b) Belanja Modal tidak terrealisasi dari yang dianggarkan dalam APBD antara lain:
- (1) RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang antara lain:
 - (a) Belanja Modal Bangunan Kesehatan dengan kode rekening 1.02.1.02.0.00.002.1.01.10.5.2.03.01.01.0006 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.897.690.288,00.
 - (b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dengan kode rekening 0.00.00.1.02.0.00.001.1.10.01.5.2.03.99.99.9999 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.
 - (2) Dinas Kelautan dan Perikanan
Belanja Modal jalan jarungan dan irigasi Dengan kode rekening 3.25.3.25.0.00.004.1.05.02.5.2.04. dari yang dianggarkan Rp10.200.000,00 Belum terealisasikan.
 - (3) Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan kode rekening 0.00.00.5.02.0.00.001.1.07.10.5.2.03. dari yang dianggarkan sebesar Rp19.000.000,00 Belum terealisasikan.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain dengan melakukan indentifikasi dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang harus segera dilakukan proses pelelangan, melaksanakan proses pengadaan barang/jasa atau pelelang dini kalau kegiatan dimaksud harus segera dilakukan proses pengadaan, sehingga penyerapan anggaran bisa lebih optimal, mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa,

melakukan pembayaran dengan Transaksi Non Tunai (TNT) dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp147.952.000,00 atau 14,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.015.000.000,00.

Gambaran realisasi Belanja Modal Tanah 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Keterangan
2017	12.822.617.000,00	4.131.296.000,00	32,22	Tidak optimal
2018	1.171.050.000,00	852.255.000,00	72,78	Kurang optimal
2019	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	optimal
2020	0,00	0,80	0,00	
2021	1.015.000.000,00	147.952.000,00	14,58	Tidak optimal

Tidak optimalnya realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021 dapat disebabkan antara lain tidak adanya kesepakatan antara masyarakat selaku pemilik tanah dengan Pemerintah Provinsi.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menetapkan perencanaan anggaran Belanja Modal Tanah agar terlebih dahulu memastikan kesediaan pelepasan tanah dari masyarakat selaku pemilik tanah.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp185.901.613.833,00 atau 91,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp203.364.718.272,00.

Gambaran realisasi Modal Peralatan dan Mesin 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Keterangan
2017	98.383.087.046,00	68.287.090.300	69,41	Kurang optimal
2018	69.129.031.136,00	58.493.090.879,00	84,61	Kurang optimal
2019	134.925.962.502,00	116.636.579.503,00	86,44	Kurang optimal
2020	209.530.885.897,00	202.160.307.477,95	96,48	Optimal
2021	203.364.718.272,00	185.901.613.833,00	91,41	Kurang optimal

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 menurun sebesar Rp16.258.693.644,95 atau 8,04% dari realisasi tahun sebelumnya. Persentase capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 lebih rendah dari persentase capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020. Pagu anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 ditetapkan lebih besar dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020, dengan peningkatan sebesar Rp1.204.410.794,05 atau 0,60%.

Kurang optimalnya realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 dapat disebabkan antara lain kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dengan melakukan efisiensi Belanja Modal, adanya kegagalan dalam proses pengadaan barang/jasa dengan mekanisme lelang, kegagalan pengadaan yang melalui e-katalog disebabkan oleh tidak tersedianya Belanja Modal tersebut.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp135.344.543.385,00 atau 60,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp223.570.691.317,00.

Gambaran realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Keterangan
2017	153.616.309.248,00	78.803.065.357,00	51,30	Tidak optimal
2018	228.506.161.772,00	213.802.530.521,00	93,57	Kurang optimal
2019	145.135.351.565,00	139.208.422.686,00	95,92	Optimal
2020	181.551.939.494,00	177.836.474.129,85	97,95	Optimal
2021	223.570.691.317,00	135.344.543.385,00	60,54	Tidak optimal

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 menurun sebesar Rp42.491.930.744,85 atau 23,89% dari realisasi tahun sebelumnya. Persentase capaian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 lebih rendah dari persentase capaian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020. Pagu anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 ditetapkan lebih besar dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun

Anggaran 2020, dengan peningkatan sebesar Rp45.734.217.187,15 atau 25,72%.

Tidak optimalnya realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 dapat disebabkan antara lain kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemic COVID-19 dengan melakukan efisiensi Belanja Modal, adanya kegagalan dalam proses pengadaan barang/jasa dengan mekanisme lelang, pengadaan tanah yang tidak terlaksana dan adanya penghentian pekerjaan akibat kondisi lingkungan yang menyebabkan tidak dapat diteruskannya pekerjaan sesuai kontrak.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar melakukan langkah-langkah:

- (1) meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian *output* kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien termasuk kepastian terlaksananya pengadaan tanah yang akan menjadi tempat pembangunan gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan;
- (2) mengupayakan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui pelaksanaan lelang dini setelah adanya penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur dan Pimpinan DPRD atas KUA dan PPAS, selanjutnya penandatanganan kontrak dilakukan setelah DPA disahkan;
- (3) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan rencana Anggaran Kas yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, sehingga terhadap objek belanja barang modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- (4) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada SKPD serta mengevaluasi kinerja pihak ketiga untuk menghindari pemutusan kontrak yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan
- (5) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp572.412.496.697,00 atau 40,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.419.865.702.340,00.

Gambaran realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Keterangan
2017	337.813.646.130,00	329.252.381.278,00	94,41	optimal
2018	267.396.021.700,00	252.448.197.953,00	97,47	optimal
2019	566.621.688.159,55	472.361.496.339,00	83,36	Kurang optimal
2020	668.647.178.200,00	504.964.198.116,00	75,52	Tidak optimal
2021	1.419.865.702.340,00	572.412.496.697,00	40,31	Tidak optimal

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp67.448.298.581,00 atau 13,36% dari realisasi tahun sebelumnya. Persentase capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 lebih rendah dari persentase capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020. Pagu anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 ditetapkan lebih besar dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020, dengan peningkatan sebesar Rp914.901.504.224,00 atau 181,18%.

Tidak optimalnya realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 dapat disebabkan antara lain kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemic COVID-19 dengan melakukan efisiensi Belanja Modal, adanya kegagalan dalam proses pengadaan barang/jasa dengan mekanisme lelang, pengadaan tanah yang tidak terlaksana dan adanya penghentian pekerjaan akibat kondisi lingkungan yang menyebabkan tidak dapat diteruskannya pekerjaan sesuai kontrak.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar melakukan langkah-langkah:

- (1) meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian *output* kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien termasuk kepastian terlaksananya

- pengadaan tanah yang akan menjadi tempat pembangunan gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan;
- (2) mengupayakan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui pelaksanaan lelang dini setelah adanya penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur dan Pimpinan DPRD atas KUA dan PPAS, selanjutnya penandatanganan kontrak dilakukan setelah DPA disahkan;
 - (3) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan rencana Anggaran Kas yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, sehingga terhadap objek belanja barang modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
 - (4) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada SKPD serta mengevaluasi kinerja pihak ketiga untuk menghindari pemutusan kontrak yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan
 - (5) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.451.016.885,00 atau 94,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.017.992.988,00.

Gambaran realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Keterangan
2017	2.766.889.500,00	2.451.071.405,00	88,59	Kurang optimal
2018	4.822.167.400,00	4.164.960.250,00	86,37	Kurang optimal
2019	146.458.438.447,00	69.987.757.317,00	47,79	Tidak optimal
2020	170.856.983.186,00	141.824.298.691,00	83,01	Kurang optimal
2021	10.017.992.988,00	9.451.016.885,00	94,34	optimal

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 menurun sebesar Rp132.373.281.806,00 atau 93,34% dari realisasi tahun sebelumnya. Namun demikian, persentase capaian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021

lebih tinggi dari persentase capaian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020. Pagu anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 ditetapkan lebih besar dari realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020, dengan penurunan sebesar Rp131.806.305.703,00 atau 92,94%.

3) Belanja Tidak Terduga (BTT)

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp135.775.036.685,00 atau 88,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp153.507.896.803,00.

Gambaran realisasi Belanja Tidak Terduga 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Keterangan
2017	4.900.000.000,00	56.266.315,00	1,15	Tidak optimal
2018	3.652.512.765,00	125.185.304,00	3,43	Tidak optimal
2019	12.700.000.000,00	1.490.608.760,00	11,74	Tidak optimal
2020	282.577.430.725,00	240.938.915.874,00	85,26	Kurang optimal
2021	153.507.896.803,00	135.775.036.685,00	88,45	Kurang optimal

Memperhatikan hal tersebut, perencanaan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga belum dilakukan secara baik, sehingga realisasi jauh di bawah perencanaan anggaran. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tetap menyediakan Belanja Tidak Terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan pengeluaran darurat dan mendesak.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak Terduga, sehingga terhadap objek Belanja Tidak Terduga yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp407.773.251.022,00 atau 86,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp472.563.609.118,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Transfer 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Keterangan
2017	501.125.028.334,00	459.066.712.792,57	91,61	optimal
2018	489.481.889.300,00	431.252.682.900,00	88,10	Kurang optimal
2019	547.401.440.552,00	518.685.087.892,00	94,75	optimal
2020	524.636.925.681,00	465.136.531.811,50	88,66	Kurang optimal
2021	472.563.609.118,00	407.773.251.022,00	86,29	Kurang optimal

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2021 menurun sebesar Rp57.363.280.789,50 atau 12,33% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020. Namun demikian, persentase capaian realisasi Transfer Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar 1,03% dibandingkan persentase capaian realisasi Transfer Tahun Anggaran 2020. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun-tahun mendatang agar mengkoordinasikan kepada Pemerintah Provinsi lainnya guna menjamin kepastian penerimaan bagi Pemerintah Provinsi Lainnya.

a) Belanja Bagi Hasil Pajak

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp397.772.251.022,00 atau 86,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp462.113.609.118,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Keterangan
2017	497.701.783.334,00	455.802.033.792,57	91,58	optimal
2018	485.770.954.900,00	427.541.748.500,00	88,01	Kurang optimal
2019	544.690.506.152,00	515.982.681.892,00	94,73	optimal
2020	519.636.925.681,00	460.136.531.811,50	88,55	Kurang optimal
2021	462.113.609.118,00	397.772.251.022,00	86,08	Kurang optimal

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 menurun sebesar Rp62.364.280.789,50 atau 13,55% dibandingkan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2020. Namun demikian persentase capaian realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 menurun dibandingkan persentase capaian realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2020 sebesar 2,47%. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tetap melakukan evaluasi

dan pengendalian atas setiap objek Belanja Bagi Hasil Pajak dalam rangka efektivitas perencanaan anggaran pada Pemerintah Provinsi dan menjamin ketersediaan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang didanai dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.

b) Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 95,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.450.000.000,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Bantuan Keuangan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Keterangan
2017	3.423.245.000,00	3.264.679.000,00	95,37	optimal
2018	3.710.934.400,00	3.710.934.400,00	100,00	optimal
2019	2.710.934.400,00	2.702.406.000,00	99,59	optimal
2020	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	optimal
2021	10.450.000.000,00	10.000.000.000,00	95,69	optimal

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020. Namun demikian persentase capaian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 menurun dibandingkan persentase capaian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka efektivitas perencanaan anggaran pada Pemerintah Provinsi dan menjamin ketersediaan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang didanai dari Bantuan Keuangan Provinsi.

c. PEMBIAYAAN

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp503.023.089.714,99 atau 39,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.268.855.448.634,00.

Gambaran realisasi Penerimaan Pembiayaan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2019 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Keterangan
2017	290.459.087.768,00	287.775.321.193,06	99,08	Target tercapai
2018	280.333.064.165,00	278.544.277.613,00	99,36	Target tercapai
2019	219.551.211.828,55	216.350.973.249,55	98,54	Target tercapai
2020	535.099.974.192,00	430.706.217.940,55	80,49	bawah Target
2021	1.268.855.448.634,00	503.023.089.714,99	39,64	Jauh bawah Target

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sesuai target yang ditetapkan dalam APBD, sehingga secara konsisten dapat menyediakan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD.

- a) Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA Tahun sebelumnya
- Realisasi Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp68.383.358.383,99 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp68.383.358.384,00. Gambaran realisasi Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2019 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Keterangan
2017	282.888.618.768,00	282.629.155.397,06	99,91	Target tercapai
2018	273.576.825.165,00	273.856.102.562,00	100,10	Target tercapai
2019	212.794.972.828,55	212.794.972.828,55	100,00	Target tercapai
2020	282.629.763.942,00	282.629.763.941,55	100,00	Target tercapai
2021	68.383.358.384,00	68.383.358.383,99	100,00	Target tercapai

Realisasi Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya Tahun Anggaran 2021 menurun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Namun demikian, realisasi SiLPA tersebut masih sangat tinggi yang disebabkan antara lain:

- adanya pelampauan realisasi pendapatan daerah;
- adanya sub kegiatan yang pekerjaanaanya belum selesai sampai dengan Tahun Anggaran berakhir;
- adanya efisiensi/penghematan belanja; dan
- adanya beberapa hasil pekerjaan belum terbayarkan sampai tanggal 31 Desember.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan. Penetapan pagu anggaran Penerimaan Pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya agar dilakukan secara terukur untuk menghindari terjadinya defisit anggaran pada tahun berjalan.

b) Penerimaan Pembiayaan dari Pinjaman Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan berupa Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp431.234.385.650,00 atau 36,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.192.890.000.000,00.

Gambaran realisasi Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Daerah 5 (lima) tahun terakhir (TA 2019 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Keterangan
2017	7.570.469.000,00	5.146.165.796,00	67,98	Jauh bawah Target
2018	6.756.239.000,00	4.688.175.051,00	69,39	Jauh bawah Target
2019	6.756.239.000,00	3.556.000.421,00	52,63	Jauh bawah Target
2020	244.888.120.000,00	143.916.722.000,00	58,77	Jauh bawah Target
2021	1.192.890.000.000,00	431.234.385.650,00	36,15	Jauh bawah Target

Realisasi Penerimaan Pembiayaan dari Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 jauh di bawah target perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pembayaran pokok hutang serta bunga sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp244.157.098.564,20 atau 90,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp269.800.000.000,00.

Gambaran realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah 3 (tiga) tahun terakhir (TA 2019 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Keterangan
2019	10.800.000.000,00	10.748.964.000,00	99,53	Target tercapai
2020	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	100,00	Target tercapai
2021	269.800.000.000,00	244.157.098.564,20	90,50	Target tercapai

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pokok Utang sudah optimal, sehingga secara konsisten telah melaksanakan pembayaran pokok utang sesuai dengan perjanjian pinjaman daerah.

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 (SILPA)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2021 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp62.544.957.627,61. Dengan demikian rasio SILPA TA 2021 terhadap total anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2021 sebesar Rp6.880.672.335.906,00 adalah 0,91%. Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2017 s.d. TA 2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tahun	Total Anggaran Belanja Rp	SILPA Rp	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2017	4.634.876.188.617,57	273.576.825.165,00	5,90%
2018	5.190.622.198.767,00	212.794.972.828,55	4,10%
2019	5.769.807.564.376,55	282.629.763.941,55	4,90%
2020	6.346.051.009.714,00	68.383.358.384,40	1,08%
2021	6.880.672.335.906,00	62.544.957.627,61	0,91%

Realisasi Penerimaan Pembiayaan dari SILPA Tahun Anggaran 2021 menurun sebesar Rp5.838.400.756,79 atau 9,33% dibandingkan dengan realisasi SILPA tahun sebelumnya. Penurunan SILPA Tahun Anggaran 2021 tersebut disebabkan antara lain:

- a. adanya di bawah realisasi pendapatan daerah;
- b. adanya sub kegiatan yang pekerjaanaanya selesai sampai dengan Tahun Anggaran berakhir;
- c. adanya efisiensi/penghematan belanja; dan
- d. adanya beberapa hasil pekerjaan belum terbayarkan sampai tanggal 31 Desember.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

- a. merencanakan target pendapatan daerah secara terukur dengan didasarkan potensi pendapatan yang ada pada Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. merencanakan alokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD Induk secara matang, sehingga dapat segera dilaksanakan diawal tahun anggaran;
- c. meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dengan melakukan lelang dini sejak penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara berkala dan berkelanjutan; dan
- e. melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

4) Total Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar sebagai berikut:

Tahun	Total Anggaran (Target) Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar	Prosentase dari total APBD	Realisasi	Keterangan
2017	a. Pendidikan 1.143.608.441.000,00	20,97	1.050.244.400.144,00	Baik karena mencapai 20 % dari total belanja daerah sesuai amanat dari perundang-undangan
	b. Kesehatan 336.633.759.000,00	6,84	251.674.627.764,00	Kurang Baik karena di bawah 10%, dari

				total belanja setelah dikurangi belanja gaji sesuai amanat perundang- undangan
	c. Trantibum linmas 14.274.222.000,00	0,27	13.539.984.409,00	Kurang baik dengan anggaran terbatas
	d. Sosial 41.362.633.000,00	0,80	39.876.611.651,00	Kurang baik dengan anggaran terbatas
	e. Pekerjaan umum 374.604.921.000,00	7,27	364.161.982.223,00	Kurang baik, karena di bawah 25%, belanja infrastrukt ur minimal 25% dari dana Transfer Umum sesuai amanat dari perundang undangan
2018	a. Pendidikan 1.177.311.719.000,00	24,66	1.159.405.163.133,00	Baik karena di atas 20 % dari total belanja daerah sesuai amanat dari perundang -undangan
	b. Kesehatan 344.223.117.102,00	6,47	304.167.139.113,67	Kurang Baik karena di bawah 10%, dari total

				belanja setelah dikurangi belanja gaji sesuai amanat perundang-undangan
	c. Trantibum linmas 13.206.499.000,00	0,27	12.547.363.624,00	Kurang baik dengan anggaran yang terbatas
	d. Sosial 38.066.830.200,00	0,77	36.309.594.424,00	Kurang baik dengan anggaran yang terbatas
	e. Pekerjaan umum 298.499.470.900,00	6,12	287.854.487.706,00	Kurang baik, karena di bawah 25%, belanja infrastruktur minimal 25% dari dana Transfer Umum sesuai amanat dari perundang-undangan
2019	a. Pendidikan 1.626.833.993.373,00	25,18	1.452.552.705.288,00	Baik karena di atas 20% dari total belanja daerah sesuai amanat dari perundang-undangan
	b. Kesehatan 358.269.212.722,00	5,57	321.194.493.769,76	Kurang Baik karena di bawah 10%, dari

				total belanja setelah dikurangi belanja gaji sesuai amanat perundang- undangan
	c. Trantibum linmas 13.792.415.750,00	0,23	13.075.753.983,00	Kurang baik dengan anggaran yang terbatas
	d. Sosial 40.431.653.000,00	0,66	38.063.514.140,00	Kurang baik dengan anggaran yang terbatas
	e. Pekerjaan umum 669.789.738.757,55	9,80	565.524.698.021,00	Kurang baik, karena di bawah 25%, belanja infrastrukt ur minimal 25% dari dana Transfer Umum sesuai amanat dari perundang undangan
2020	a. Pendidikan 1.749.968.623.720,00	26,58	1.686.816.709.357,00	Baik karena di atas 20 % dari total belanja daerah sesuai amanat dari perundang -undangan
	b. Kesehatan 437.251.299.023,00	6,10	387.170.648.063,25	Kurang Baik karena di bawah

				10%, dari total belanja setelah dikurangi belanja gaji sesuai amanat perundang-undangan
	c. Trantibum linmas 15.897.245.502,00	0,23	14.910.092.644,00	Kurang baik dengan anggaran yang terbatas
	d. Sosial 39.773.329.300,00	0,59	37.414.718.314,00	Kurang baik dengan anggaran yang terbatas
	e. Pekerjaan umum 752.617.253.910,00	9,09	576.952.852.090,00	Kurang baik, karena di bawah 25%, belanja infrastruktur minimal 25% dari dana Transfer Umum sesuai amanat dari perundang-undangan
2021	a. Pendidikan 2.848.199.421.867,00	39,38	2.709.738.593.349,00	Baik karena di atas 20 % dari total belanja daerah sesuai amanat dari perundang-undangan
	b. Kesehatan 556.744.420.323,00	6,79	467.353.649.839,19	Kurang Baik karena di

				bawah 10%, dari total belanja setelah dikurangi belanja gaji sesuai amanat perundang-undangan
	c. Trantibum linmas 26.686.821.049,00	0,36	24.758.781.772,00	Kurang baik dengan anggaran yang terbatas
	d. Sosial 38.177.592.484,00	0,52	35.459.525.876,00	Kurang baik dengan anggaran yang terbatas
	e. Pekerjaan umum 1.586.234.357.148,00	9,58	659.419.254.824,00	Kurang baik, karena di bawah 25%, belanja infrastruktur minimal 25% dari dana Transfer Umum sesuai amanat dari perundang-undangan

Memperhatikan data tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum optimal dalam merealisasikan belanja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan seperti bidang Pendidikan, bidang trantibunlimas, Sosial, dan Pekerjaan umum, sehingga pada tahun mendatang perlu ditingkatkan perencanaan anggaran dan realisasinya guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya untuk perencanaan anggaran belanja fungsi pendidikan sesuai amanat perundang-undangan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun persentase belanja pendidikan pada Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Total Anggaran (Target) dan Realisasi Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Tahun	Total Target Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar	Anggaran Belanja daerah	%	Realisasi	Ket
2017	1.719.497.606.191,00	5.008.145.707.768,00	38,15	1.910.483.976.000,00	Kurang Optimal
2018	1.800.283.748.000,67	4.701.140.309.467,00	39,81	1.871.307.636.202,00	Kurang Optimal
2019	2.390.411.165.201,76	5.769.807.564.376,55	46,95	2.709.117.013.602,55	Kurang Optimal
2020	2.703.265.020.468,25	6.346.051.009.714,00	47,20	2.995.507.751.455,00	Kurang Optimal
2021	3.896.729.805.660,19	6.880.672.335.906,00	73,48	5.056.042.612.871,00	Kurang Optimal

Memperhatikan data tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang optimal dalam mengalokasikan anggaran belanja urusan wajib diluar pelayanan dasar pada tahun 2020 dan tahun 2021 dimaksud, sehingga dalam tahun anggaran mendatang perlu ditingkatkan perencanaan anggaran dan realisasinya guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2021 sebesar Rp62.544.957.626,61, mengalami penurunan sebesar Rp5.838.400.757,79 atau 9% dibandingkan dengan saldo kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp68.383.358,40, dengan rincian sebagai berikut:

a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp28.715.366.773,07.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp580.908.361,00, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD Rp520.903.761,00.

(2) Kas di Bendahara BTT sebesar Rp60.004.600,00.

c) Kas di Bendahara BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohannes Kupang sebesar Rp31.493.475.083,31.

d) Kas di Bendahara BLUD SPAM Kupang sebesar Rp136.586.623,23.

e) Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp1.618.620.786,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 2) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp168.978.861.036,97. Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragukan tertagih sebesar Rp6.856.544.595,16, sehingga nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp162.122.316.441,81, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Piutang Pajak sebesar Rp1.226.374.272,10;
 - b) Piutang Retribusi sebesar Rp1.985.379.500,00;
 - c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp161.945.114.350,84;
 - d) Piutang Lainnya sebesar Rp3.821.992.914,03; dan
 - e) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp221.728.494,82,00.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

- 3) Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp257.366.795.588,57 mengalami kenaikan sebesar Rp149.773.861.850,04 atau 139,20% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp107.592.933.738,53. Saldo persediaan tersebut terdapat pada beberapa SKPD, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Persediaan Barang Habis Pakai sebesar Rp247.068.478.950,57, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Alat tulis kantor sebesar Rp45.434.712,00, dengan rincian SKPD sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Rp20.590.200,00;
 - b. Badan Penghubung Rp718.400,00;
 - c. Badan Pengelola Perbatasan Rp5.805.080,00;
 - d. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp13.271.032,00;

- e. Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Rp520.000,00;
 - f. Dinas Peternakan Rp4.530.000,00.
- (2) Bahan Bakar Minyak Sebesar Rp761.250,00 dari SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - (3) Alat Kebersihan Sebesar Rp3.392.200,00, dengan rincian SKPD sebagai berikut:
 - a. Badan Penghubung Rp186.000,00;
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp1.730.100,00;
 - c. Dinas Peternakan Rp1.476.100,00.
 - (4) Persediaan Listrik Sebesar Rp33.549.620,80 dari SKPD RSUD Prof. Dr. WZ. Johannes Kupang.
 - (5) Persediaan Barang Cetakan Sebesar Rp1.015.957.472,10 dengan rincian SKPD sebagai berikut:
 - a. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Rp58.128.472,10;
 - b. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Rp957.829.000,00.
 - (6) Bahan Laboratorium Sebesar Rp3.615.970.975,93 dengan rincian SKPD sebagai berikut:
 - a. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Rp679.651.201,91;
 - b. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (COVID-19) Rp2.813.949.937,78;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp122.369.836,24.
 - (7) Persediaan Air Sebesar Rp16.552.374,20 dari SKPD RSUD Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang.
 - (8) Persediaan Barang Habis Pakai Sebesar Rp122.024.242,86 dari SKPD RSUD Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang.
 - (9) Persediaan Bahan Penunjang Laboratorium Sebesar Rp576.068.728,58 dari SKPD Dinas Kesehatan.
 - (10) Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium Sebesar Rp400.000,00 dari SKPD Dinas Peternakan.
 - (11) Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran Sebesar Rp14.389.558,00 dari SKPD Dinas Peternakan.
 - (12) Persediaan Bibit Ternak Sebesar Rp673.980.000, dengan rincian SKPD sebagai berikut:
 - a. Dinas Peternakan Rp596.800.000,00;
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp77.180.000,00.
 - (13) Persediaan Bibit Tanaman Sebesar Rp124.065.215,20, dengan rincian SKPD sebagai berikut:

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rp15.670.715,20;
 - b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp.
108.394.500,00.
- (14) Bahan Habis Pakai dan Alat Kesehatan Sebesar
Rp5.016.405.967,45, dengan rincian SKPD sebagai berikut:
- a. Dinas Kesehatan (COVID-19) Rp4.870.584.544,45;
 - b. Dinas Kesehatan Rp145.821.423,00.
- (15) Persediaan Bahan Obat-obatan Sebesar
Rp180.541.558.243,54, dengan rincian SKPD sebagai
berikut:
- a. Dinas Kesehatan Rp180.215.033.460,54;
 - b. Dinas Peternakan Rp305.700.925,00;
 - c. Biro Umum Rp20.823.858,00.
- (16) Persediaan Farmasi Sebesar Rp11.917.408.764,03, dengan
rincian SKPD sebagai berikut:
- a. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
Rp11.815.851.093,88;
 - b. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (COVID-19)
Rp101.557.670,15.
- (17) Persediaan Radiologi Sebesar Rp268.569.795,55 dari SKPD
RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Persediaan Bahan
Makanan.
- (18) Persediaan Bahan Makanan Sebesar Rp4.160.493,59 dari
SKPD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.
- (19) Persediaan Bahan Makanan Persediaan Bahan Makanan
Ternak/Pakan Ternak Sebesar Rp379.718.750,00 dari SKPD
Dinas Peternakan Rp379.718.750,00.
- (20) Bahan Reagensia Sebesar Rp1.828.644.869,74 dari SKPD
Dinas Kesehatan Rp1.828.644.869,74.
- (21) Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat
Sebesar Rp25.251.449.000, dengan rincian SKPD sebagai
berikut:
- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp24.851.500.000,00;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rp399.949.000,00.
- (22) Persediaan Barang yang diserahkan ke Pihak Ketiga Sebesar
Rp15.618.016.717,00, dengan rincian SKPD sebagai
berikut:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Rp15.618.016.717,00

b) Persediaan Barang Lainnya sebesar Rp10.298.316.638,00, yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp120.834,580,00 dan Persediaan Bantuan Sosial berupa Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Rp10.151.863.258,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Senilai Rp25.618.800,00.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (15) di atas pada Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Biro Umum sebesar Rp180.541.558.244,42 merupakan persediaan bahan obat-obatan, dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dimaksud.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Permanen

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2021 sebesar Rp826.388.351.037,41 berupa Investasi Permanen dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- 1) PT Bank NTT (metode ekuitas) sebesar Rp656.454.248.428,56 dengan kontribusi laba sebesar Rp57.028.849.132,93 atau 8,69%;
- 2) PT Jamkrida (metode ekuitas) sebesar Rp144.361.968.383,15 dengan kontribusi laba sebesar Rp11.989.045.042,63 atau 8,30%;
- 3) PT Flobamor (metode ekuitas) sebesar Rp4.912.586.797,70 dengan kontribusi laba sebesar Rp922.726.236,11 atau 18,78%;
- 4) PT KI Balok (metode ekuitas) sebesar Rp19.059.547.428,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp1.250.300.544,00 atau 6,56%;
- 5) PT Askrida (metode biaya) sebesar Rp1.600.000.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp0,00.

Berdasarkan data tersebut, Investasi Permanen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada PT. Bank NTT, PT. Jamkrida, PT Flobamor dan PT KI Balok telah memberikan kontribusi laba bagi Pemerintah

Daerah dengan bertambahnya nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan PT. Bank NTT, PT. Jamkrida, PT Flobamor dan PT KI Balok. Terhadap Perusahaan Daerah yang telah memberikan keuntungan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Selanjutnya terhadap Investasi Jangka Panjang pada PT Askrida yang belum menunjukkan kinerja yang memadai karena tidak memberikan bagian laba atas Penyertaan Modal tersebut dan mengalami kerugian, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi, dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu melakukan proses *due dilligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban BUMD tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran laporan keuangan Pemerintah Daerah.

c. KEWAJIBAN

Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp390.635.768.027,47 berupa Kewajiban Jangka Pendek, terdiri atas:

- 1) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp210.015.569.086,21;
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp2.712.571.253,79;
- 3) Utang Belanja sebesar Rp34.053.595.722,47;
- 4) Utang Jangka Pendek lainnya sebesar Rp143.854.031.965,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor

09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO TA 2021 sebesar Rp5.642.524.677.758,20. Pendapatan-LO TA 2021 tersebut antara lain:

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO sebesar Rp1.343.668.711.158,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD TA 2021 sebesar Rp Rp1.672.063.318.672,00 dengan selisih sebesar Rp328.394.607.514,00 atau 19,64%. PAD-LO TA 2021 tersebut antara lain:

- 1) Pendapatan Pajak-LO TA 2021 sebesar Rp957.891.853.445,00, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD TA 2021 sebesar Rp1.283.442.229.906,00 dengan selisih sebesar Rp325.530.376.461,00 atau 25,36%;
- 2) Pendapatan Retribusi-LO TA 2021 sebesar Rp69.563.749.732,45, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD TA 2021 sebesar Rp102.148.474.750,00 dengan selisih sebesar Rp32.584.725.017,55 atau 31,90%;
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2021 sebesar Rp70.180.239.699,67, lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD TA 2021 sebesar Rp64.732.172.050,00 dengan selisih sebesar Rp5.448.067.649,67 atau 8,42%; dan
- 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp246.032.868.280,88 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2021 sebesar Rp221.740.441.955,00 dengan selisih sebesar Rp24.292.426.325,88 atau 10,96%.

b. PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO TA 2021 sebesar Rp4.000.655.446.445,00, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD TA 2021 sebesar Rp4.124.996.231.200,00 dengan selisih sebesar Rp124.340.784.755,00 atau 3,01%.

c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp298.200.520.155,20, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan dalam APBD TA

2021 sebesar Rp84.557.337.400,00 dengan selisih sebesar Rp213.643.182.755,20 atau 252,66%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2021, jauh lebih tinggi/lebih rendah/sama dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang merupakan potensi pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2021. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus menjadikan LO dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2022 dan penyusunan rancangan APBD TA 2023.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2021, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pengelolaan Kas di Kasda belum tertib;
2. Pengelolaan dan Penatausahaan Dana BOS belum tertib; dan
3. Terdapat Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Jasa senilai Rp10.553.862.117,00 dan Belanja Modal senilai Rp279.590.000,00 pada lima OPD.

B. Pendapatan

1. Potensi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Atas Air belum dapat dipungut; dan
2. Terdapat pungutan sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai ketentuan.

C. Belanja

1. Kelebihan pembayaran tunjangan anak, Tunjangan beras, Tunjangan Umum dan Tunjangan Fungsional;
2. Pengelolaan Belanja Perjalanan Dinas pada tujuh OPD tidak tertib;
3. Belanja Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kurang tertib;
4. Penerima Bantuan Sosial belum menyampaikan LPJ Penggunaan Dana Bantuan;
5. Terdapat keterlambatan penyaluran bantuan (KUBE) dari belanja tidak terduga;
6. Terdapat penggunaan dana Pinjaman Daerah yang tidak sesuai peruntukan;
7. Terdapat kelebihan pembayaran atas Empat Paket Pekerjaan pada PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
8. Terdapat Denda keterlambatan atas pembangunan ruang dan Gedung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Aset

1. Pengelolaan Persediaan pada dua OPD belum tertib;
2. Pengelolaan Aset Tetap pada beberapa OPD belum tertib; dan
3. Kerja sama pemanfaatan Aset Tetap pada beberapa OPD belum tertib.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap temuan BPK maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Rekomendasi terhadap evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pendapatan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tetap melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah yang ada sebagai sumber pendanaan pelaksanaan dan pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan target pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan upaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui:
 - 1) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 2) Pemanfaatan teknologi informasi;
- 3) Percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah;
- 4) Penguatan peran SAMSAT;
- c. Menggali potensi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan inovasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerimaan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, agar melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah, sehingga penyertaan modal daerah dapat memberikan kontribusi secara optimal terhadap pendapatan daerah sesuai yang direncanakan;
- e. Meningkatkan kualitas jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum dengan sistem pengelolaan keuangan BLUD untuk meningkatkan pendapatan dari BLUD;
- f. Pendapatan hibah agar memiliki kepastian yang didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah;

2. Belanja Daerah

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan realisasi belanja daerah, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan belanja secara akurat, tepat, dan *prudent*;
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan secara baik, dengan menyesuaikan rencana penerimaan daerah secara periodik dan melaksanakan pengadaan barang/jasa setiap sub kegiatan secara konsisten sesuai jadwal yang ditetapkan;
- c. Menyusun anggaran kas pemerintah daerah yang akurat per periodik yang mendasari anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah dimaksud sebagai dasar pembayaran atas pelaksanaan sub kegiatan SKPD;
- d. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan melakukan lelang dini setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya penandatanganan kontrak dilakukan setelah DPA SKPD disahkan;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja pada masing-masing SKPD secara simultan, agar pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, sehingga terhadap setiap sub rincian objek belanja

yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

- f. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan belanja SKPD melalui kegiatan audit, *reviu*, evaluasi, pemantauan yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi yang dilakukan oleh inspektorat provinsi dan dapat bekerja sama dengan inspektorat jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- g. Mengoptimalkan pencapaian realisasi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka penyediaan sumber dana untuk pelaksanaan belanja daerah; dan
- h. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur (SDA) pengelola keuangan melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tetap melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah yang ada sebagai sumber pendanaan pelaksanaan dan pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat, antara lain meningkatkan kualitas perencanaan target penerimaan pembiayaan daerah dengan:

- 1) Menghitung target SiLPA tahun sebelumnya secara akurat, untuk menghindari defisit anggaran pada tahun berjalan;
- 2) Merencanakan target penerimaan pembiayaan lainnya dengan mendasari perjanjian pinjaman, peraturan daerah mengenai dana cadangan, rencana penarikan investasi (*divestasi*).

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah, antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan penerimaan pembiayaan daerah secara akurat, tepat, dan *prudent* dengan mendasari antara lain Peraturan

Daerah mengenai dana cadangan, peraturan daerah mengenai penyertaan modal, perjanjian pinjaman daerah;

- 2) Melaksanakan pengeluaran pembiayaan dengan mendasari antara lain Peraturan Daerah mengenai dana cadangan, peraturan daerah mengenai penyertaan modal, perjanjian pinjaman daerah.

4. Neraca

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2021, pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginstuksikan kepada seluruh Bendahara Pengeluaran SKPD agar menyetorkan kas yang dikelolanya ke RKUD sebelum tanggal 31 Desember;
- b. Mengupayakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam APBD untuk menghindari peningkatan piutang daerah;
- c. Mengupayakan penagihan piutang, baik piutang lancar maupun piutang yang diragukan tertagih untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian daerah;
- d. Merencanakan pengadaan persediaan secara akurat sesuai kebutuhan dan melakukan inventarisasi persediaan secara berkala untuk mencegah terjadinya persediaan yang kadaluarsa;
- e. Agar meningkatkan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi non permanen seperti dana bergulir dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan investasi dimaksud;
- f. Melakukan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah secara berkala dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan melalui penyertaan modal terhadap pendapatan daerah;
- g. Meningkatkan ketaatan penyetoran atas potongan perhitungan pihak ketiga ke rekening instansi terkait;
- h. Mengupayakan percepatan pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, untuk menghindari timbulnya utang belanja;

5. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menggunakan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional sebagai salah satu dokumen untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Asmawa, AP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741015 199311 1 003